



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS CALON PESERTA SELEKSI TILAWATIL
QUR'AN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam Tahun 2021, maka perlu adanya Narasumber Bimbingan Teknis Calon Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Bimbingan Teknis Calon Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Narasumber Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berjumlah 5 orang bertugas Memberikan Pembimbingan dan Pembinaan Kepada Calon Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an selama 13 jam pertemuan.
- KETIGA : Kepada Narasumber Bimbingan Teknis diberikan Honorarium sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui RKA/DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 92 Tahun 2021
Tentang : Narasumber Bimbingan Teknis Calon
Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an
Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 16 APRIL 2021

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS CALON
PESERTA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI SUMATERA
SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

No	Narasumber	Jumlah Orang	Besaran Honorarium x Orang x Jam	Jumlah
1.	LPTQ Provinsi Sumatera Selatan	2 orang	Rp. 900.000 x 13 jam	Rp.23.400.000,-
2.	LPTQ Kota Pagar Alam	3 orang	Rp. 900.000 x 13 jam	Rp.35.100.000,-
	TOTAL			Rp. 58.500.000,-

(Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI